



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.337/MENHUT-VII/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 588);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 604);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf F ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 14, sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf F berbunyi sebagai berikut :

F. UPT Dinas Peternakan, terdiri dari :

1. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Empang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang;
2. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Plampang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge;
3. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labangka, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
4. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lape, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok;
5. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lantung, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung;

6. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lunyuk, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
7. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Lenangguar, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu;
8. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
9. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Untir Iwes, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Untir Iwis dan Kecamatan Batulanteh;
10. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Labuhan Badas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Labuhan Badas;
11. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hilir, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
12. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Utan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
13. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Alas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer;
14. UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf G nomor 2, nomor 3 dan nomor 9 dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf G berbunyi sebagai berikut :

G. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampangsili, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan ampang kampaja;
2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Brangbeh, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan slalulegini bagian selatan dan dodo jaran pusang bagian selatan;
3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinti Labangka, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan dodo jaran pusang bagian utara;
4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jaran Pusang, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan dodo jaran pusang bagian timur;
5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Puncak Ngengas, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan klongkang puncak ngengas dan kelompok hutan planing;
6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu, yang wilayah kerjanya meliputi kelompok hutan krawak utuk, dan kelompok hutan slalulegini bagian utara.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf I ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 2 sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf I berbunyi sebagai berikut:

I. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

1. UPT Loka Latihan Kerja, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan se Kabupaten Sumbawa;
2. UPT Kota Terpadu Mandiri Labangka, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge.

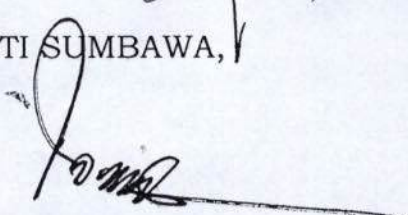
Pasal II

- (1) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang memberhentikannya dari jabatan struktural.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

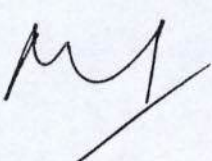
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Desember 2013

5 BUPATI SUMBAWA,


4 h JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR